

RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor : 1056/Pdt.G/2019/PA.Sbg.

Pada hari ini *Jumat* tanggal *19 - 5 - 2023*.... Saya Yadi Solehudin, S.Sy. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Kuningan atas permintaan Pengadilan Agama Subang, Nomor : W10-A9/1479/HK.05/V/2023, tanggal 12 Mei 2023 M.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Aliyudi bin Edi Sutardi, umur 29 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat kediaman di Dusun Puhun, RT.001 RW. 001, Desa Kertaungaran Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan, sebagai "Tergugat";

tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor : 1056/Pdt.G/2019/PA.Sbg, Tanggal 11 Mei 2023 dalam perkara Cerai Gugat antara:

Jihan Fitri Aldini binti Ali Rusliadi, Sebagai Penggugat;

Melawan

Aliyudi bin Edi Sutardi, Sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**Aliyudi bin Edi Sutardi**) terhadap Penggugat (**Jihan Fitri Aldini binti Ali Rusliadi**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 526.000,- (Lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya *tidak bertemu dengan tergugat* kemudian *kekas ini saya sampaikan ke Desa setempat untuk di tunjukkan kepada yang bersangkutan*;

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian, relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya;

Tergugat,

Aliyudi bin Edi Sutardi

Jurusita Pengganti

Yadi Solehudin, S.Sy.

Meyeti
Seleksi Kasus
Uei Sauci, S.Pd.

